



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Nomor : 1672/DP/XII/2024
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Pengaduan

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepada Yth.:

1. Sdri Ike Farida/Nabilah Cahyani
2. Pemimpin Redaksi Media Siber *Nusantarapos.co.id*
Di JAKARTA & PACITAN

Dewan Pers menerima pengaduan Saudari Ike Farida melalui kuasa hukumnya, Nabilah Cahyani, (selanjutnya disebut Pengadu). Pengadu mengadukan media situs berita (siber) *Nusantarapos.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) atas berita berjudul: "JPU Tuntut Doktor Hukum Ike Farida Kurungan 1,5 Tahun Penjara" (terbit 13 November 2024).

Pengadu menyatakan berita yang diadukan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena:

1. Tidak menguji informasi, tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.
2. Menyampaikan berita bohong dan fitnah.
3. Tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
4. Tidak mengoreksi narasi berita yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Menyudutkan dan jelas-jelas memuat isi yang keliru mengenai Pengadu.

Pengadu pada intinya berharap Dewan Pers memberikan sanksi agar Teradu mencabut (*take down*) berita yang diadukan dan memberi teguran kepada Teradu atas pelanggaran KEJ.

Adapun berita Teradu pada intinya berisi:

1. JPU membacakan surat tuntutan terhadap Ike Farida dakwaan alternatif, yaitu Pasal 242 Ayat (1) KUHP atau Pasal 242 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 242 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Ancaman pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu, pidana penjara maksimal 7 tahun.
2. JPU membacakan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang dihadirkan JPU dan Terdakwa dalam tahap pembuktian. JPU berkeyakinan Ike Farida melakukan tindak pidana sumpah palsu, dan oleh karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa Ike Farida.
3. JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan terdakwa Ike Farida bersalah telah memberi keterangan di atas sumpah dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dan melanggar pasal 242 Ayat (1) KUHP.

4. JPU juga menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. JPU juga menuntut agar sertifikat hak milik satu unit rumah susun dan kunci apartemen yang pernah diserahkan pengembang kepada terdakwa Ike Farida agar dikembalikan lagi kepada pengembang PT EPH.
6. Penasihat Hukum terdakwa dan Ike Farida kepada wartawan menyampaikan keberatannya dan berharap JPU masih bisa mencabut atau memperbaiki tuntutan ketika sidang penyampaian pledoi.
7. Pada sidang sebelumnya, saksi Nurindah menyatakan memori PK yang menyertakan tiga bukti baru merupakan hasil pembahasan dan persetujuan Ike. Nurindah hanya mewakili Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya. Pernyataan Nurindah tersebut diperkuat oleh kuasa hukum Nurindah, Lammarasi Sihaloho dan Bambang Ginting dalam pernyataannya kepada media.
8. Keterangan Saksi Nurindah dan kuasa hukumnya itu dibantah Ike yang menyatakan tidak pernah menghadiri persidangan dari tingkat pertama hingga PK sehingga tidak mengetahui bukti apa saja yang sudah digunakan sebelumnya. Nurindah dan Yahya sudah dilaporkan ke Peradi karena diduga melanggar etik.
9. Ahli digital forensik Saji Purwanto yang dihadirkan JPU menjelaskan telah memeriksa percakapan grup WA antara Nurindah dengan anggota group yang membicarakan permohonan memori PK dan sidang sumpah novum yang menggambarkan Nurindah, Kuasa Hukum Ike saat itu, secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan PK dan sidang sumpah novum.

Dewan Pers telah menganalisis pengaduan yang disampaikan Pengadu dan menemukan:

1. Berita yang diadukan merupakan berita sidang pengadilan, yakni pembacaan surat tuntutan terhadap Ike Farida oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Selain pembacaan tuntutan, berita yang diadukan juga memuat tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya serta latar belakang kasus Ike Farida.
3. Media Teradu telah terverifikasi administratif dalam sistem pendataan perusahaan pers di Dewan Pers.
4. Pemimpin redaksi Teradu belum terdata di Dewan Pers sebagai wartawan yang memenuhi syarat memiliki sertifikasi kompetensi Wartawan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers juncto Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 Tentang Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional.

Berdasarkan analisis tersebut, Dewan Pers menilai:

1. Berita yang diadukan tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Berita yang diadukan merupakan upaya menjalankan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
2. Media Teradu belum memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang

Standar Perusahaan Pers Pasal 8, yang menyatakan "Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama." Juncto Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 Tentang Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional, khususnya butir 2 huruf f yang mensyaratkan perusahaan pers profesional "memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama."

Demi pelaksanaan fungsi Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, antara lain "memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" dan bahwa "penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers" sebagaimana disebutkan dalam KEJ, serta berdasarkan penilaian dan keputusan tersebut, Dewan Pers merekomendasikan:

1. Teradu memberi kesempatan kepada Pengadu untuk menyampaikan keterangan tambahan/tanggapan atas berita yang diadukan.
2. Pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.

Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers berpedoman pada Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan peraturan lain tentang pers. Penanganannya hanya fokus pada media, berita, dan perilaku wartawan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang diadukan.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dewan Pers,


Dr. Ninik Rahayu, SH, MS
Ketua